

## DANA KAMPANYE

2018

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI NOMOR 14/PL.03.5-Kpt/3272/KPU-Kot/II/2018 TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2018

**ABSTRAK :** Bawa ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa KPU Kota Sukabumi menetapkan Pembatasan Dana Kampanye dengan memperhitungkan metode Kampanye, Jumlah kegiatan kampanye, Perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan daerah dan kondisi geografis, logistic, dan manajemen Kampanye/konsultan, ; Bawa dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018, Keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik130, Indonesia Nomor 5898); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 3. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Waki Bupati dan/atau Walikotan dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2018; 4. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakil walikota; 5. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakil walikota;

**Dalam Keputusan KPU Kota Sukabumi Nomor 14/PL.03.5-Kpt/3272/KPU-Kot/II/2018 Tahun 2018 diatur tentang :**

**Menetapkan perhitungan Pengeluaran Pembatasan Dana Kampanye.**

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 13 Februari 2018
  - Lampiran 3 Halaman

